

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor : UM.339/22/19/11/Pdg.PTP.22
Nomor : 002/LVP/IX/2022

ANTARA

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG

DENGAN

PT LINTAS NUSANTARA PRIMA

T E N T A N G

**KERJASAMA PENGOPERASIAN GUDANG DERMAGA F
DI PELABUHAN PANJANG**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh dua** bulan **september** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (22-9-2022) yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : **EKA NUGRAHA**
Jabatan : Branch Manager
PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang
Alamat : Jl. Yos Soedarso Nomor 09 Panjang, Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.02/1/9/5/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 1 September 2022 Tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **GAGANDEN**
Jabatan : Direktur Utama PT Lintas Nusantara Prima
Alamat : Jl. Teluk Lampung No : 4 RT 005 Pidada I Panjang Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT Lintas Nusantara Prima, berdasarkan akta nomor 5 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Hariyo Widodo, S.H., M.Kn. Notaris di Panjang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu, telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pengoperasian Gudang Dermaga F Pelabuhan Panjang dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha;



5. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/31/10/1/PI.II-16 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Terkait Dengan Kepelabuhanan di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
6. Perjanjian Kerjasama Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Dengan PT Pelindo Multi Terminal Nomor : HK.03/29/12/4/DUKM/UTMA/PLND-21 dan Nomor : HK.05/01/9/PMLT Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal Multipurpose;
7. Perjanjian Kerjasama Antara PT Pelindo Multi Terminal Dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.05/01/2/PLMT-2022 dan Nomor : HK.566/4/1/1/PTP-22 tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pengoperasian Dan Pemeliharaan Terminal Multipurpose;
8. Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : Ks.01/29/9/2/B1.1/GM/CPJG.21 dan Nomor : HK.55/29/9/1/PTP-21 Tentang Kerjasama Optimalisasi Dermaga F Beserta Aset Pendukungnya di Pelabuhan Panjang.
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Kp 818 Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
10. Surat Keputusan General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Nomor : PJ.03/04/31/8/2/D.4.I/GM/CPJG-18 tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Imbalan Jasa Alat Mekanis dan Non Mekanis Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang;
11. Surat PT Lintas Nusantara Prima Nomor : 18/IX-LNP/2022 tanggal 15 September 2022 Perihal Permohonan Sewa Gudang;
12. Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang Nomor : PL.621/16/9/1/PJG.PTP-22 tanggal 16 September 2022 Perihal Penawaran Harga Sewa Gudang Dermaga F Pelabuhan Panjang.

II. MEMPERTIMBANGKAN :

1. Adanya kerjasama pelayanan kegiatan jasa penumpukan cargo milik PT Lintas Nusantara Prima dan pemberian pelayanan penanganan cargo curah kering PT Lintas Nusantara Prima;
2. Prinsip saling menguntungkan dalam kegiatan usaha serta sinergi dan semangat membangun antara PARA PIHAK.

III. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup wilayah kerja kerjasama pelayanan kegiatan penumpukan di Gudang Dermaga F Pelabuhan Panjang cargo milik PT Lintas Nusantara Prima di Pelabuhan Panjang.

IV. ISI KESEPAKATAN :

1. **PIHAK KEDUA** Menunjuk **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia Gudang dan jembatan timbang di area Gudang;
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab penuh atas keamanan dan fasilitas penunjang (lampu penerangan dan listrik) gudang yang dikerjasamakan dengan **PIHAK KEDUA**;
3. **PARA PIHAK** akan tetap bersama-sama (koordinasi) dalam pelaksanaan kegiatan penumpukan kargo milik PT Lintas Nusantara Prima;
4. **PIHAK KEDUA** akan melaporkan hasilnya setiap hari terkait dengan kondisi jumlah kargo kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Berita Acara dan / Dokumentasi kegiatan penumpukan tersebut;
5. **PARA PIHAK** Sepakat untuk dasar Tagihan Invoice **PIHAK KEDUA** berdasarkan perhitungan minimum throughput dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Bulan pertama = 4.000 ton
 - b. Bulan kedua = 2.000 ton



6. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembayaran sebesar 100 % dari total tagihan minimum throughput tiap bulan sebelum kegiatan penumpukan mulai dilaksanakan dan kelebihan atas minimum throughput dibayarkan setelah realisasi penumpukan;
7. **PARA PIHAK** Sepakat tarif yang disepakati belum termasuk pajak-pajak yang berlaku (belum termasuk ppn dan sudah termasuk pph);
8. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembayaran sesuai dengan pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
9. **PARA PIHAK** telah melaksanakan kunjungan dan memastikan Gudang dalam kondisi ada kebocoran serta sepakat akan menempatkan kargo pada bagian Gudang yang aman dari kebocoran;
10. Adapun kerugian yang dikarenakan adanya kebocoran dan kontaminasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
11. **PIHAK KEDUA** bersedia jika terjadi keterlambatan pembayaran dari waktu yang disepakati sebagaimana angka 6 (enam) di atas maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan penundaan atas kegiatan pengiriman barang (delivery) yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
12. **PIHAK KEDUA** menempatkan personil kegiatan receiving/delivery beserta alat mekanis dan dikenakan tarif kontribusi alat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada romawi I butir 10;
13. **PIHAK KEDUA** menempatkan kargo soya bean meal di area penumpukan sebagaimana dilahan yang telah disepakati yaitu antara area lahan A dan B (denah terlampir);
14. Kegiatan kebersihan setelah penumpukan di Gudang Dermaga F menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
15. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan perpanjangan jasa penumpukan Gudang Dermaga F selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum berita acara kesepakatan ini berakhir;
16. **PIHAK KEDUA** melaksanakan penumpukan di Gudang Dermaga F mulai pada hari Jumat tanggal 23 September 2022;
17. **PARA PIHAK** sepakat untuk besaran tarif sewa Gudang tersebut sebagai berikut :

Tarif Jasa Penumpukan Gudang Dermaga F di Pelabuhan Panjang

NO	URAIAN	Tarif Jasa Penumpukan	KETERANGAN
a.	Jasa Penumpukan Gudang dan Jembatan Timbang (Receiving/Delivery)	Rp. 22.500,-	INCLUDE : Jasa Penumpukan Gudang, Jembatan Timbang, Keamanan, Listrik

18. Pembayaran atas Pelayanan Jasa Penumpukan Gudang Dermaga F kargo Soya Bean Meal milik PT Lintas Nusantara Prima dihitung berdasarkan minimum throughput / realisasi (jika penumpukan melebihi minimum throughput) yang telah diatur pada point 5 (lima) diatas dan dilunasi **paling lambat 14 (empat belas) hari kerja** sejak nota tagihan diterima dan dibayarkan melalui transfer bank kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang pada salah satu nomor rekening sebagai berikut :

- Bank **BNI** atas nama **Cabang PTP Pelabuhan Panjang**
Nomor Rekening **888-601-0002**
- Bank **Mandiri** atas nama **PT Pelabuhan Tanjung Priok Kas Masuk Lampung**
Nomor Rekening **120-00-2018222-1**

R

f

19. **PARA PIHAK** berhak memutuskan kesepakatan ini dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1226 dan 1267 KUH Perdata apabila :
- Salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada kesepakatan ini
 - Terdapat kepentingan atau kebijakan pemerintah dalam rangka asas pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang secara luas dikenal dengan doktrin ketertiban umum yang mana hal ini akan dianggap sebagai kondisi kahar;
 - Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan salah satu pihak pailit
 - Apabila terjadi pemutusan kesepakatan ini secara sepihak, maka hal ini akan diberitahukan secara tertulis dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan menjadi tanggung jawab pihak yang memutuskan.

Berita Acara Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas serta berlaku selama **2 (dua) Bulan** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan atau perubahan peraturan yang berlaku maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PANJANG
BRANCH MANAGER



EKA NUGRAHA

PIHAK KEDUA
PT LINTAS NUSANTARA PRIMA
DIREKTUR UTAMA



GAGANDEN

DENAH GUDANG DERMAGA F PELABUHAN PANJANG



Handwritten signature/initials in a box.

